



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan dan relevansi Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu ditetapkan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang fokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut Pokja PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun pemerintah Kabupaten.

BAB III  
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP; dan
- c. Pengawas sekolah atau penilik.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi Satuan Pendidikan:

- a. Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SD; dan
- c. SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:

- a. membentuk Pokja PMO Program Sekolah Penggerak;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh Satuan PAUD, SD dan SMP melalui:
  1. pertemuan secara *luring* maupun *daring*;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak;
  3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultatif dan simetris.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 8

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Pokja PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. menetapkan guru atau pendidik Satuan PAUD, SD, SMP, Kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti Pelatihan Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data;
- f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP;
- g. memanfaatkan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP serta pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

BAB V  
PLATFORMTEKNOLOGIDAN  
PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu  
*Platform* Teknologi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Platform* teknologi bagi guru, meliputi:
    1. *Platform* teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
    2. *Platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu Kepala Sekolah Penggerak, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah dan efisien;
  - b. *Platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah Penggerak, bendahara, dan Pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
  - c. *Platform* teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan

pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran berbasis data.

#### Pasal 11

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi;serta
  - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

#### Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
  - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

#### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

### Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

### Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

### Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## BAB VII IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

### Pasal 19

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar Sekolah Penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
  - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
  - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan pada Satuan PAUD, Kelas 1, Kelas 4, dan Kelas 7.
- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Pokja PMO yang dibentuk pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Pokja PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (7) Pokja PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

BAB VIII  
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 20

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada Tahap IV sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. *Corporate Social Responsibility* perusahaan negara/swasta; dan/atau
- e. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 29 Mei 2023 M  
9 Zulkaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 29 Mei 2023 M  
9 Zulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA




SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
 Nomor 21 Tahun 2023  
 Tanggal 29 Mei 2023 M  
 9 Zulkaedah 1444 H

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN  
 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

No	Penilaian Kinerja Sekolah	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1	Hasil Belajar	± 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
2	Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
3	Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
4	Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
				Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
					Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA  
  
 DARMANSAH